

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan pedoman hidup bagi pemeluknya. Mengatur hubungan manusia dengan penciptanya (*hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*). Sebagai implementasi dari bentuk hubungan manusia dengan manusia tersebut dalam Islam ada yang disebut dengan zakat yang merupakan salah satu Rukun Islam. Zakat menurut bahasa berarti pengembangan dan pensucian. Harta berkembang melalui zakat, tanpa disadari. Disisi lain mensucikan pelakunya dari dosa. Disebut zakat dalam syariat karena pengertian etimologis. Yaitu, karna zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya. Adapun caranya adalah dengan memberikan bagian harta yang telah mencapai nishab tahunan kepada fakir miskin dan lainnya yang berhak untuk menerimanya. (Ghoffar 2008, 272).

Zakat dan berbagai bentuk ibadah sedekah lainnya memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelaan untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari interaksi manusia, dan zakat berposisi *fardhu'ain* (kewajiban pribadi atau individu) bagi rakyat yang beragama Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup wajar, baik sandang, pangan, papan, pendidikan kesehatan, dan agamanya. (Mardani 2015, 352-353).¹

Dalam hal Ibadah, Allah mengatur sedemikian rupa baik dari segi waktu pelaksanaannya maupun rukun dan syarat dari Ibadah yang akan dilakukan hamba-hamba-Nya, seperti Ibadah Shalat dan Ibadah Haji serta Ibadah-ibadah lainnya. Allah juga mengatur hubungan *muamalah* baik dari *muamalah* yang telah dikenal sejak zaman Rasulullah seperti zakat, sedekah, *hiwalah*, *ijarah*, *syirkah*, dan *mudharabah*. Maupun

¹ *social cost* adalah biaya sosial

muamalah seperti sekarang ini seperti perbankan, obligasi dan reksadana. Begitu juga zakat dari banyaknya bentuk-bentuk kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh manusia diantaranya zakat yang perlu dilestarikan. Dalam zakat terdapat nilai-nilai sosial ekonomi keagamaan yang bisa menjalin hubungan sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya.²

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang disyariatkan sebagai kewajiban bagi umat Islam pada tahun ke-2 Hijriyah, setelah hijrah ke Madinah. Namun, ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa zakat telah diwajibkan kepada umat Islam semenjak periode Makkah sebagaimana pendapat Ibn Jarir al-Tabari. Kewajiban zakat didasarkan pada al-Qur'an yang menerangkan dan sunnah. Banyak ayat al-Qur'an menerangkan kewajiban zakat yang dirangkaikan dengan kewajiban shalat, seperti firman Allah :



وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

Artinya : "Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat" (QS. Al-baqarah : 43)

Ulama sepakat (*ijma'*) menempatkan zakat sebagai rukun Islam dan kafir orang yang mengingkarinya. Bertolak dari nilai-nilai yang terdapat pada zakat, bukan sekedar melepaskan orang yang dibebani *taklif*, tetapi memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan mendalam, terutama membantu masyarakat yang tidak mampu ekonominya. Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak dapat diserahkan kepada kesadaran dan keimanan yang berkewajiban, melainkan secara aktif pemerintah melalui badan amil zakat dapat meminta secara langsung, bahkan memaksa orang yang terkena kewajiban zakat untuk membayar zakat.(firdaus

² *Obligasi* adalah pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana.

2014, 59-60). Karena zakat merupakan penyerahan atau penunaian hak yang wajib dikeluarkan di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan QS At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi maha Bijaksana”

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa ada delapan kelompok (*ashnaf*) orang yang dinyatakan berhak mendapat zakat (*mustahiq*) yaitu diantaranya orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnusabil. (Saleh 2008, 160).

Allah SWT membagikan rezeki kepada setiap manusia secara tidak sama. Sebagian manusia mendapat rezeki lebih banyak dari sebagian yang lain sehingga sebagian menjadi kaya dan sebagian lagi menjadi orang miskin. Tidak jarang terjadi kesenjangan sosial (*gap*) antara yang kaya dan miskin. Kesenjangan sosial dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kecemburuan sosial dapat menciptakan kerawanan sosial di tengah masyarakat, seperti pencurian, perampokan bahkan pembunuhan.

Sumber daya alam yang disediakan Allah di bumi ini sangat cukup untuk mensejahterakan umat manusia jika dikelola dengan baik dan didistribusikan dengan adil. Mereka yang memperoleh rezeki lebih banyak seharusnya bersedia mendistribusikan sebagian hartanya kepada

mereka yang kekurangan. Dalam hal ini perlu direnungkan firman Allah dalam surat al-Nahl 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ تُجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: "Allah melebihkan harta sebagian kamu atas sebagian yang lain tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki supaya mereka sama-sama meraskan rezeki itu, mereka mengingkari nikmat Allah?"

Untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial, Islam mewajibkan kepada setiap muslim yang kaya (*al-aghniya'*) untuk membayar zakat atas harta kekayaan yang dimilikinya. Jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwal al-zakawiyah*) telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu. Harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut hadis Nabi adalah emas, perak (*al-zahab wa al-fidhah*), hewan/ternak (*al-tsarwah al-hayawaniyah* seperti sapi, kambing, unta), hasil pertanian (*al-tsarwah al-zira'iyah*), hasil perdagangan (*al-tsarwah al-Tijariyah*), barang tambang (*al-tsarwah al-ma'daniyah*). Oleh karena sebab itu semua jenis kekayaan yang belum ada contoh konkritnya di zaman Nabi, tetapi karena perkembangan ekonomi, sosial dan budaya sehingga menjadi benda yang bernilai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti surat-surat berharga (saham) dan harta kekayaan yang diperoleh oleh tenaga-tenaga profesional (konsultan, dosen, guru, PNS). (Bahar 2014, 147).

Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini ulama salaf menyebutnya dengan istilah *al-mal al-mustafad*. Ada beberapa kategori zakat *al-mal al-mustafad* yang seperti, gaji pegawai, konsultan,

dokter, dan lain-lain atau rezeki yang diperoleh secara tidak terduga semisal undian, kuis berhadiah. Zakat profesi memang telah menjadi perdebatan sejak lama hingga masa kini. Menurut mereka yang menolak zakat profesi berpendapat bahwa tidak terdapat dalil yang jelas dan kuat serta tidak adanya contoh yang konkrit secara spesifik dari sunah Rasulullah SAW. Namun bagi mereka yang sepakat dan mendukung zakat profesi ini mereka menganggap bahwa sebenarnya zakat atas penghasilan bukanlah perkara baru dalam Islam bahkan sumbernya jelas dan kuat dari Al-Qur'an. (Abror 2011, 2)

Pada periode awal abad 20-an keberadaan zakat profesi sudah mulai dikenal luas. Hal ini ditandai dengan munculnya tokoh ulama besar kontemporer dan penulis yang sangat produktif yang cukup masyhur asal mesir yaitu Yusuf al-Qardawi. Buku-buku karyanya menjadi rujukan penting umat islam di dunia dan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan keilmuan seputar zakat termasuk dalam hal ini zakat profesi.

Pada tahun 1984 telah dilakukan Mukhtar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait dan menyepakati akan wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab. Sama halnya dengan jenis zakat harta (*mal*) lainnya. Jika terdapat salah satu ketentuan wajib zakat yang tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban zakatnya, namun tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa dikeluarkan dari harta tersebut berupa sedekah maupun infak karena tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana zakat.

Tidak ditemukannya ketentuan zakat profesi secara spesifik dalam fikih klasik, maka besaran kadar, nisab dan haul zakat profesi bergantung pada peng*qiyasan* zakatnya. *Qiyas* dipergunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah yang dianggap tidak terdapat ketetapan secara jelas hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis. (Abror 2011, 4)

Kajian zakat profesi ini tidak luput menjadi perhatian dan perbincangan yang serius dalam fikih kontemporer Indonesia. Ini terlihat dari hasil keputusan- fatwa dan metode analisis yang dikembangkan Fikh kontemporer indonesia seperti, NU, Muhammadiyah, Persis. Al-Washliyah, MUI maupun pengamat dan praktisi dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda disebabkan tendensi *cultural* yang sangat ditentukan oleh kondisi sebagai illat hukumnya. Dengan demikian kewajiban, nisab, haul, dan persentase zakatnya tidak terlepas dari illat hukumnya.

Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Dalam praktiknya, zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. (Syafrudin 2012, 14-15).

Namun jika merujuk kepada Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalam pasal 1 butir 2, menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. (Sari 2007,14).

Pada dasarnya zakat menjadi suatu kewajiban di dalam kepemilikan harta benda yang berkembang baik dengan sendirinya maupun dengan pengolahan, demi meningkatkan nilai moral pemiliknya dan sekaligus menjadi bantuan bagi mereka yang berada dalam keadaan tidak mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Ma'arij ayat 24-25 berikut ini:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (QS. al-Ma'arij: 24-25)

Dasar hukum tentang kewajiban zakat profesi adalah QS.Al-Baqarah : 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi maha terpuji.

Perintah agama wajib ditaati bagi setiap orang agar terciptanya kesadaran hukum dikalangan masyarakat. Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengikuti dan mengamalkan

sesuatu sesuai tuntutan yang terdapat di dalamnya. Setiap hukum harus diikuti dan dipatuhi dengan penuh kesadaran agar menimbulkan rasa aman dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Artinya dengan mentaati perintah agama yang dipenuhi dengan kesadaran terhadap hukum maka orang-orang akan menjadi aman dan tertib sehingga hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalamnya.

Di Pengadilan agama Painan terdapat 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut keterangan seorang hakim di Pengadilan Agama Painan bahwa di Pengadilan Agama tersebut terdapat beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif dan memperoleh gaji resmi dari pemerintah (Firdawati, 2019). Gaji yang mereka peroleh tidak hanya gaji pokok perbulan, tetapi juga ada tunjangan masing-masing yang jumlah tunjangannya berbeda-beda pada tiap-tiap golongan dan jabatan bagi Para Pegawai Negeri sipil (PNS) Pengadilan Agama. Tunjangan tersebut dinamakan dengan Remunerasi (tunjangan khusus kinerja) yang diterima setiap bulannya. Remunerasi tersebut diberikan setiap pertengahan bulan, Remunerasi yang diterima Pegawai jauh lebih tinggi dari gaji pokok (Firdawati, 2019).

Bendahara Pengadilan Agama Painan menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama tersebut semuanya adalah muslim (Khairunnas, 2019). Sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Diantaranya adalah zakat profesi. Di Pengadilan Agama Painan terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membayar zakat profesi kurang dari 2,5% bahkan ada yang tidak membayar zakat profesinya Padahal di suatu Pengadilan Agama terdapat orang-orang yang paham dengan agama, seharusnya Pegawai tersebut lebih tahu tentang peraturan pembayaran zakat dan membayar zakat sesuai dengan ketentuannya yaitu 2,5%. Akan tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan faktanya.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dari salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan ada yang tidak mengeluarkan zakat profesinya karena tidak adanya perintah yang tegas dari BAZNAS Kabupaten/Kota setempat dan juga tidak adanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di Pengadilan Painan tersebut. Selain itu banyaknya kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi pegawai tersebut, contohnya pembayaran pinjaman Bank dan kebutuhan sehari hari.

Berdasarkan hal di atas timbulah keinginan penulis untuk menuangkannya dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan terhadap pembayaran Zakat Profesi”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah: bagaimana kesadaran hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan terhadap pembayarn zakat profesi ?

1.3. Pertanyaan penelitian

- 1.3.1. Apa faktor yang mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan dalam mengeluarkan zakat profesi ?
- 1.3.2. Bagaimana kesadaran hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan dalam membayar zakat profesi ?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan tidak mengeluarkan zakat profesinya.
- 1.4.2. Untuk mengetahui kesadaran hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi.

1.5. Signifikansi Penelitian

- 1.5.1. Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan agama dan membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat.
- 1.5.2. untuk melihat dan mengetahui bagaimana kesadaran hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan terhadap pembayaran zakat profesi.
- 1.5.3. untuk menambah wawasan penulis tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Painan.
- 1.5.4. Sebagai kontribusi pemikiran dan tambahan kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.6. Studi Literatur

Zakat bukanlah kajian yang baru dalam karya ilmiah, banyak peneliti yang mengacu kepada hal ini. Sejah ini karya yang ditemukan dan diperoleh diperpustakaan jurusan Muamalah yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh :

- 1.6.1. Zilfitri (308.114) skripsi tahun 2013 Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Zakat Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kota Padang Menurut Hukum Islam. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya pemotongan gaji PNS yang dilakukan oleh pemerintahan kota padang untuk zakat. Hal ini telah dilaksanakan setelah adanya perda Nomor 02 tahun 2010 dan surat edaran 13 November 2010, yang isinya mulai tanggal 2 Januari 2011 zakat dipungut dari PNS dengan golongan I/c ke atas sebesar 2,5% dari gaji kotor. Tanpa mempertimbangkan sampai atau tidaknya *nishab* zakat.

1.6.2. ULFATUL HASANAH (141303) skripsi tahun 2019 Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, melakukan penelitian tentang implementasi Zakat Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Muara Labuh di tinjau dari hukum Islam. Permasalahan dalam skripsi ini adalah zakat profesi yang dikeluarkan oleh PNS di Pengadilan Agama Muaro Labuh kurang dari 2,5 %. Sedangkan dalam Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan 2,5 % setelah cukup nisab sebanyak 85 gram emas. Adapun kesimpulan dalam penelitain ini adalah bahwa pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh PNS di PA Muaro Labuh tidak sah karen kurang dari 2,5 %.

Adapun perbedaan antara skripsi dua di atas dengan skripsi yang akan penulis susun adalah dari segi analisis pembahasannya. Skripsi yang ditulis oleh ulfatul hasanah membahas tentang implementasi Zakat Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Muara Labuh ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Zilfitri yaitu tentang Pelaksanaan Zakat Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kota Padang Menurut Hukum Islam. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah pemerintah memotong gaji PNS untuk membayar zakat profesi tanpa mempertimbangkan cukup atau tidaknya nisab penghasilan tersebut. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti yaitu tentang kesadaran hukum PNS Pengadilan Agama Painan dalam pembayaran zakat profesi.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah suci, berkah, tumbuh dan terpuji. adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak

menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardawi 1991, 34). Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Huda 2013, 294).

Dalam hal ini untuk mengetahui zakat profesi harus mengetahui terlebih dahulu dasar hukum dan cara penghitungannya terlebih dahulu. Dasar hukum zakat profesi terdapat dalam Qs. Al-Baqarah 267 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِتٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ



اَللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi maha terpuji.

Cara penghitungan zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi, dasar berpijak untuk menetapkan kewajiban zakat hasil Profesi didasarkan pada qiyas. Dalam hal ini, Qardhawi mengqiyaskan kewajiban zakat profesi kepada zakat perdagangan. Sedangkan mengenai kadar kewajiban zakatnya, Qardhawi menyamakan dengan zakat emas dan perak. Atas dasar ini, apabila hasil profesi seorang muslim mencapai nisab zakat emas dan perak atau setara dengan 85

gram emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat hasil profesinya tersebut sebanyak 2,5 % (Qardhawi, 2007, 112).

Berikut contoh perhitungan zakat hasil profesi dengan menggunakan pendapat Yusuf Qardawi yang menqiyaskannya kepada zakat emas dan perak. Misalnya seorang dokter mempunyai penghasilan sebulan dari gaji dan aktifitas lain Rp. 7.500.000,-. Apabila pengeluaran kebutuhan pokok diri dan keluarganya sebulan Rp. 5.000.000,-. Jadi, setiap bulan ia bisa menyisihkan dana sebesar Rp. 2.000.000. Jumlah dana itu setahun menjadi Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000,-. Apabila kelebihan penghasilan di akhir tahun mencapai nisab 85 gram emas, ia wajib mengeluarkan zakat, yaitu Rp. 24.000.000 x 2,5% = Rp. 600.000,- (Firdaus 2014, 69-70)

1.7.2. Pengertian Kesadaran Hukum

Sadar secara etimologi berarti tahu, merasa dan mengerti. Dalam istilah fikih (yang membicarakan tentang hukum dalam arti kesadaran hukum) berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk. Dengan demikian, kesadaran hukum berarti merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum (Syarifuddin 2003, 248). Kesadaran adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya (Saebani 2007, 197).

Menurut Suharso dan Retnoningsih kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada (Suharso dan Retnoningsih 2005, 75).. Menurut Sudikno Mertokusumo berarti kesadaran tentang apa seyogyanya dilakukan atau diperbuat atau seyogyanya tidak dilakukan atau diperbuat terutama terhadap orang lain. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah suatu percobaan metode

yuridis empiris untuk mengatur kepatuhan hukum dalam mentaati aturan. (Mertokusumo 1993, 83)

Adapun kesadaran hukum masyarakat bisa dinilai dari 4 indikator. Indikator-indikator dari kesadaran hukum masyarakat tersebut merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum terdiri dari:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum yaitu seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum atau kesadaran terhadap pernyataan bahwa jenis perilaku tertentu diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah ketika seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan tertentu terutama dari segi isinya atau seseorang tersebut akan isi dari peraturan tersebut.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum dan adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum itu di taati.

d. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Indikator ini merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, dengan ini bisa diketahui apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat (Soekanto 1981, 229).

1.8. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian (Adi 2004, 1). Berikut akan dijelaskan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknis analisis data.

1.8.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada pegawai Pengadilan Agama Painan, Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan wawancara dan penelitian (*library research*) untuk mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan kesadaran hukum (Yusuf 2013, 24).

1.8.2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (Adi 2005, 57). Data primer penelitian ini adalah kepada 10 orang pegawai Pengadilan Agama Painan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sebagai sumber penunjang (Manudji, 2007, 155). Dalam artian lain data skunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu adalah data yang asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lainnya (Tika, 2006, 58).

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data

(pewawancara) dengan sumber data (*informan*) (Adi 2005, 72). Wawancara yang langsung dilakukan oleh penulis adalah langsung wawancara dengan Pegawai Pengadilan Agama Painan. Penulis juga mengumpulkan data melalui dokumen, buku fiqh muamalah, *ushul fiqh* yang dapat membantu untuk menentukan ketentuan pelaksanaan pembayaran zakat profesi menurut hukum Islam.

1.8.4. Teknis Analisis Data

Penelitian bersifat kualitatif, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Pengamatan kualitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu (Moleong, 2012 : 2)

Setelah diperoleh data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan objek penelitian, maka selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data tersebut, kemudian dianalisa ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis. Penelitian ini ingin menjelaskan tentang Kesadaran Hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Painan terhadap pembayaran Zakat Profesi.